



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PNTsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. TASIKMALAYA, badan hukum berkedudukan Jalan R. Ikkik Wiraadikarta (Masjid Agung) Nomor 09 Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Agung Prasetyo Pimpinan Cabang BRI Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Darmawan, Deni Andrian Hidayat, Deni Hermasyah, Angga Zaelani Hidayat, Andi Alfi Farabi, Ryan Pramudya, RD Inggit Halimah dan Ryzeu Harismayanti yang merupakan Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Tasikmalaya/email: *asepsukmana@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.3996-VI/KC/MKR/10/2024 tanggal 5 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 25 November 2024, Nomor: 569/SK/HK/PN Tsm, sebagai Penggugat;

I a w a n

DEDE SUGIONO, orang perorangan bertempat tinggal di Kp Langkob RT 002 TW 005, Cibayu, Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat/email: sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana tertanggal 15 November 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya 18 November 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tercatat sebagai DEBITUR pada Bank BRI Tasikmalaya Unit Pasar Ciawi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kredit sebesar Rp 75,000,000
 - 2.2 Bahwa bunga fasilitas kredit sebesar 1,83% per bulan
3. Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 11 Oktober 2024, sejak bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tergugat sudah mulai tidak lancar dan/atau sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran pelunasan fasilitas kredit;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 11 Oktober 2024 Tergugat memiliki sisa pokok pinjaman sebesar Rp 60,770,634
5. Bahwa berdasarkan Payoff Report tertanggal 11 Oktober 2024 Tergugat memiliki sisa bunga pinjaman sebesar Rp 5,422,091
6. Bahwa kualitas pinjaman kredit Tergugat berada pada posisi macet
7. Bahwa Penggugat telah mendatangi kepada Tergugat untuk melakukan penagihan, tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit sesuai dengan nominal yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang;
8. Bahwa penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Tergugat supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan sebagai berikut:
 - 8.1 Surat Nomor B.23/4458/2/2024
 - 8.2 Surat Nomor B.07/4458/05/2024
 - 8.3 Surat Nomor B.16/4458/6/2024
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;
10. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 66,192,725 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023, Tergugat menyerahkan agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00240 a.n. Dede Sugiono untuk menjamin supaya pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya;
12. Bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat menjadi tanggungan utangnya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar pelunasan fasilitas kredit kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana aquo;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menghukum Tergugat supaya membayar tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp 66,192,725 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp 60,770,634
Bunga	: Rp 5,422,091
Jumlah	: Rp 66,192,725
15. Bahwa Gugatan Sederhana aquo telah didukung oleh alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR jo. SEMA. RI. No: 03/1978, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, melalui Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan Sederhana aquo yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp 66,192,725 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp 66,192,725 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp 60,770,634

Bunga : Rp 5,422,091

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 66,192,725

6. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00240 a.n. Dede Sugiono yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00240 a.n. Dede Sugiono;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

SUBSIDER:

Apabila Yth. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sebagaimana relaas panggilan sidang (surat tercatat) nomor 71/Pdt.G.S/2024 PN Tsm tertanggal 18 November 2024 untuk bersidang tanggal 26 November 2024, relaas panggilan sidang (surat tercatat) nomor 71/Pdt.G.S/2024 PN Tsm tertanggal 26 November 2024 untuk bersidang tanggal 2 Desember 2024 dan relaas panggilan sidang (surat tercatat) nomor 71/Pdt.G.S/2024 PN Tsm tertanggal 2 Desember 2024 untuk bersidang tanggal 5 Desember 2024 sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh bukan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli surat permohonan pengajuan kredit tanggal 18 April 2023, surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Dede Sugiono, surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023, surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli kwitansi pencairan kredit pinjaman/tanda terima hutang tanggal 18 April 2023, surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00240 atas nama Dede Sugiono, surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Aslinya Surat peringatan ke-1 Nomor B.23/4458/2/2024 tanggal 23 Februari 2024, Surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Aslinya Surat peringatan ke-2 Nomor B.07/4458/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, Surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Aslinya Surat peringatan ke-3 Nomor B.16/4458/6/2024 tanggal 16 Juni 2024, Surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Print out Rekening Koran transaksi pinjaman atas nama Dede Sugiono, Surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Print out total pinjaman (*Payoff Report Printing*) yang harus diselesaikan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Ciawi Tasikmalaya atas nama Dede Sugiono, Surat tersebut selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta bukti surat P-9 dan P-10 adalah *Print Out* dari sistem yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan kepada Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102187651/4458/04/23 dan tanggal 18 April 2023, telah menerima Pinjaman Kredit Mikro dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 1.83% (satu koma delapan puluh tiga persen) per bulan, dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 00240 atas nama Dede Sugiono;
- Bahwa setiap bulan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran oleh Tergugat dengan menyetor tiap bulan sebesar Rp2.864.284,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan dengan luas 195m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Cibahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama Dede Sugiono sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102187651/4458/04/23 dan tanggal 18 April 2023;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak memenuhi kewajiban angsuran setiap bulannya;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan atau surat peringatan terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Tergugat sudah mulai menunggak pembayaran kewajibannya. Tergugat memiliki sisa pokok pinjaman sejumlah Rp60.770.634,00 (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sisa bunga berjalan sejumlah Rp5.422.091,00 (lima juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan walaupun

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR telah cukup alasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk selanjutnya Hakim akan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, dan P-10 dan posita gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta yang kebenarannya *notoir* dan pada dasarnya tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu bahwasanya benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 April 2023 telah sepakat dan cakap mengadakan ikatan Perjanjian Kredit, seperti yang tercantum dalam wujud Surat Pengakuan Hutang dengan Pinjaman Pokok sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga pinjaman sejumlah 1.83% (satu koma delapan puluh tiga persen) per bulan dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp2.864.284,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) perbulan, setiap bulannya dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 18 (delapan belas) yang telah ditentukan selama 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran, Perjanjian Pinjaman Kredit tersebut dijamin dengan agunan tanah milik Tergugat (vide: bukti P-3 dan P-5);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang bahwa Perjanjian tersebut telah mengacu kepada pemenuhan ketentuan hukum perikatan oleh karena memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, in casu Penggugat dan Tergugat, yang konsekuensinya adalah suatu perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023 (vide: Bukti P-3) diketahui bahwa Perjanjian Pinjaman Kredit tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah merupakan suatu hal tertentu berupa program Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Ciawi, Tasikmalaya, dimana akibatnya berdasarkan perjanjian kredit tersebut, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya yang harus dilunasi dengan cara diangsur dalam jangka waktu pengembalian selama 36 (tiga puluh enam) kali dan dengan bunga sejumlah 1.83% (satu koma delapan puluh tiga persen) per bulan, sehingga angsuran yang harus dibayar Tergugat perbulannya adalah sejumlah Rp2.864.284,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) hal tersebut sudah termasuk pokok dan bunga yang harus dibayar sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian. Sehingga berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut fakta adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga memenuhi persyaratan sebab yang halal dalam perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023 (vide: Bukti P-3) yang berisi ikatan perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum oleh karena telah memenuhi semua syarat-syarat sahnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, akibatnya perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai suatu undang undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983, oleh karena itu berdasarkan fakta dan pembuktian formil di atas dalil pertama Penggugat tentang apakah ada ikatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah berhasil dibuktikan Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil pertama Penggugat in casu petitum gugatan angka 2 yang memohon agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 dan tanggal 18 April 2023 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil kedua Penggugat yang menyatakan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi atau bukan, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu melihat ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bentuk-bentuk dari prestasi yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sedangkan wanprestasi dapat dimaknai kebalikan dari apa yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan buku R. Subekti yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, halaman 147, wanprestasi terdiri dari 4 (empat) bentuk, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yakni:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut, atau;



2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti berupa alat bukti tertulis/surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kredit sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Dede Sugiono yang mana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur dengan jumlah kredit sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp2.864.284,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran (vide bukti P-3);
 - Bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi pencairan kredit/tanda terima hutang tanggal 18 April 2023 (vide bukti P-4);
 - Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 00240, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Kadipaten Desa Cibaahayu atas nama Dede Sugiono (vide bukti P-5);
 - Bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat yaitu sisa pokok pinjaman sejumlah Rp60.770.634,00 (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dan sisa bunga pinjaman sejumlah Rp5.422.091,00 (lima juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga total tunggakan fasilitas kredit milik Tergugat sejumlah Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan Rekening Koran Pinjaman atas nama Dedi Sugiono (vide bukti P-9) dan Payoff Report Pinjaman atas nama Dedi Sugiono (vide bukti P-10);
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat dengan memberikan surat peringatan terhadap Tergugat antara lain:
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat dengan memberikan surat peringatan terhadap Tergugat antara lain:
1. Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-1 (pertama) tanggal 23 Februari 2024 (vide bukti P-6);



2. Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-2 (kedua) tanggal 7 Mei 2024 (vide bukti P-7);
3. Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-3 (ketiga) tanggal 16 Juni 2024 (vide bukti P-8);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sejak Februari 2024 (vide bukti P-9) sampai dengan surat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sehingga tunggakan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan total tunggakan fasilitas kredit milik Tergugat sejumlah Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta serratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) (vide bukti P-9 dan P-10);

Menimbang bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat secara rutin telah melakukan penagihan kepada Tergugat dengan memberikan Surat Peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 (vide bukti P-6, P-7, dan P-8) namun Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang bahwa akibat Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat dan menjadi kredit macet, maka Penggugat harus menanggung kerugian yang terjadi dengan tetap membayar bunga simpanan/tabungan dan simpanan deposito berjangka kepada para penabung dan para deposan yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat dan juga biaya operasional yang timbul dalam upaya penagihan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat telah terbukti tidak memenuhi prestasi sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023 yaitu untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yakni dengan tidak membayar angsuran uang sejak Februari 2024 sampai dengan diajukannya surat gugatan ini sehingga menjadi kredit macet dengan total tunggakan fasilitas kredit milik Tergugat sejumlah Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta serratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), oleh karena perbuatan Tergugat dalam keadaan lalai dan telah memenuhi kaidah wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil kedua Penggugat in casu petitum gugatan angka 3 yang memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar menyatakan Tergugat memiliki tunggakan kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan angka 5 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah membebankan suatu kewajiban bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;

Menimbang bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan Rekening Koran Pinjaman atas nama Dede Sugiono (vide bukti P-9) dan Payoff Report Pinjaman atas nama Dede Sugiono (vide bukti P-10) dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok : Rp60.770.634,00 (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bunga : Rp5.422.091,00 (lima juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Jumlah : Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal mengenai kebenaran jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan/petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang memohon supaya apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (sisa pokok + bunga) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00240 atas nama Dede Sugiono yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan petitum angka 7 untuk menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00883 atas nama Dede Sugiono;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 7 Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023, menyatakan "Yang Berhutang memberi kuasa kepada Bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Yang Berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 4 Surat Pengakuan Hutang";

Menimbang bahwa sesuai Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023, Tergugat telah menyerahkan agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00240 atas nama Dede Sugiono;

Menimbang bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat angka 6 dan angka 7 adalah cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, maka Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor 102187651/4458/04/23 tanggal 18 April 2023;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menyatakan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp66.192.725,00 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus;
7. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutang secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00240 atas nama Dede Sugiono yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00240 atas nama Dede Sugiono;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- PNPB Panggilan	: RP20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp78.000,00
- Biaya Meterai	: Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp223.000.00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).